

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan penulis, fokus masalah penelitian ini adalah mengenai mekanisme *ta'aruf* bagi generasi milenial pada Biro Jodoh Rumaysho. Namun apabila dilihat dari sudut landasan teorinya maka ada yang mengangkat beberapa karya tulis yang bisa dikaitkan dengan fokus penulis, yaitu :

1. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Eliyyil Akbar yang berjudul “*Ta'aruf* dalam *khiṭbah* Perspektif Syafi'i dan Ja'fari” menjelaskan bahwa batasan *ta'aruf* yang mengacu pada pendapat Syafi'i dan Ja'fari, dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Sedangkan terkait hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan apakah harus memakai kebaya atau baju kurung, namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan. Ja'far atau Ja'fari membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah. Adapun menurut imam syafi'i hukum *khalwat* antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali. Sementara menurut

Ja'fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain. Terkait dengan zina, antara Imam Syafi'i dan Ja'fari sepakat bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar. Adapun kontribusi *ta'aruf* perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari bahwa dengan *ta'aruf* merupakan proses mengenal calon pasangan sebelum menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat adab-adab tertentu dan juga harus ada perantara atau wali sebagai mediator.

2. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Aji Anung Aryanto yang berjudul "Hubungan Keterbukaan Diri Dalam *Ta'aruf* dan Keputusan Menikah Kelompok Tarbiyah PKS Cabang Polokarto" menerangkan bahwa ada hubungan keterbukaan diri dalam *ta'aruf* dengan keputusan menikah pada kelompok Tarbiyah PKS cabang Polokarto. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,589 menunjukkan terdapat hubungan yang cukup kuat dan searah antara keterbukaan diri dalam *ta'aruf* dengan keputusan menikah. Artinya, semakin tinggi keterbukaan diri dalam *ta'aruf* maka semakin tinggi pengambilan keputusan menikah.¹
3. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sabar Barokah yang berjudul "Pacaran dan *Ta'aruf* Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam" mwnnguraikan bahwa Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan *ta'aruf* sebagai upaya pengenalannya. *Ta'aruf* di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi

¹Aji Anung Aryanto, "Hubungan Keterbukaan Diri Dalam *Ta'aruf* dan Keputusan Menikah Kelompok Tarbiyah PKS Cabang Polokarto", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

juga bisa dijadikan sebagai sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Ber-*ta'aruf* pun memiliki etika dan aturannya dalam islam, sehingga tidak disalah artikan *ta'aruf* menjadi pacaran.²

4. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Siti Patimah yang berjudul “Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses *Ta'aruf* di Purwokerto” menjelaskan bahwa setiap pasangan suami istri baik itu yang melakukan pernikahan melalui proses *ta'aruf*, perjodohan bahkan pacaran mereka sama-sama mengalami masa-masa sulit terkait penyesuaian diri pada awal pernikahan dikarenakan pada dasarnya konflik merupakan sesuatu yang umum yang akan selalu dialami setiap orang.³
5. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dewi Rayani yang berjudul “Dinamika Kebahagiaan Pernikahan Pasangan yang Menikah dengan Proses Perjodohan Dinamika Perjodohan (*ta'aruf*) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah” menjelaskan bahwa pernikahan dengan perjodohan merupakan proses yang dilakukan oleh jama'ah tarbiyah. Pernikahan ini dimaksudkan agar terbentuk keluarga muslim. Perjodohan diperkuat oleh keyakinan para aktivis pada pembina dan niat menikah karena Allah. Pernikahan dilakukan tanpa adanya hubungan romantis sebelum terjadinya pernikahan dan dengan perkenalan secara singkat. Namun, pernikahan dengan perjodohan kerap kali menuai kebahagiaan yang

²Sabar Barokah, “Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016

³Siti Patimah, “Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf di Purwokerto”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016

diharapkan oleh pasangan yang menikah. penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika kebahagiaan pernikahan dengan proses perjodohan (*ta'aruf*). Dalam penelitian ini menyimpulkan pasangan yang menikah dengan proses perjodohan harus memiliki komitmen yang kuat untuk dapat membentuk keluarga muslim yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan selain berserah diri pada Allah dan mendapat dukungan dari orang tua, juga mempertimbangkan kepentingan dakwah.⁴

6. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Reza Yogaiswara yang berjudul “*Ta'aruf* dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Mengenai *Ta'aruf* Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)” menjelaskan bahwa *ta'aruf* bisa dimaknai sebagai proses pengenalan pranikah yang jujur, terbuka, serta dilakukan dalam koridor syariat Islam tanpa disertai keterlibatan perasaan yang berlebihan untuk menimbulkan ketenangan. Motivasi transenden menjadi alasan utama pemilihan *ta'aruf* atas proses pengenalan pranikah lainnya. *Ta'aruf* dipandang mengusung semangat profetik, yaitu humanisasi (mengembalikan hakikat kemanusiaan), liberasi (pembebasan manusia dari ketidakadilan struktur sosial) dan transendensi (keimanan kepada Tuhan). Motivasi transenden tersebut memunculkan sebuah proposisi bahwa dalam perspektif Islam, komunikasi transendental adalah sumber ketenangan yang dapat

⁴Dewi Rayani, “Dinamika Kebahagiaan Pernikahan Pasangan yang Menikah dengan Proses Perjodohan Dinamika Perjodohan (*ta'aruf*) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012

membebaskan dari situasi ketidakpastian. Keberadaan fasilitator dalam *ta'aruf* juga menjadi bukti penguat bahwa dalam perspektif Islam, transendensi telah menjadi kebutuhan, motif, sekaligus tujuan dalam berkomunikasi. Pada akhirnya, penelitian ini masih berupa penelitian pendahuluan mengenai pelaksanaan *ta'aruf* sebagai proses komunikasi. Peneliti berharap proposisi yang dihasilkan dari penelitian ini bisa diuji dan disempurnakan, agar dapat menjelaskan pelaksanaan taaruf secara lebih komprehensif.⁵

7. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Zulfa Febriani yang berjudul “Efektivitas *Strategic Hope - Focused Marital Enrichment* Untuk Peningkatan Penyesuaian Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui *Ta'aruf*” menjelaskan bahwa pada awal program *Strategic Hope - Focused Marital Enrichment* tiga pasangan menunjukkan kualitas penyesuaian pernikahan yang baik yang dihasilkan oleh skor *Dyadic Adjustment Scale* (DAS) diatas 100, setelah pelaksanaan program setiap pasangan menunjukkan peningkatan skor DAS antara 3-11%, kecuali pada satu pasangan.⁶
8. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Tri Yani, Mirra Noor Milla yang berjudul “Studi Fenomenologi Penyesuaian Perkawinan Pada

⁵Reza Yogaiswara , “Ta’aruf dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Mengenai Ta’aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015

⁶Zulfa Febriani, “Efektivitas *Strategic Hope - Focused Marital Enrichment* Untuk Peningkatan Penyesuaian Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui *Ta'aruf*”, *Jurnal Intervensi Psikologi*, no.2 (2010): 173-190, <https://www.neliti.com/publications/103550/efektivitas-strategic-hope-focused-marital-enrichment-untuk-peningkatan-penyesua>.

Perempuan Yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf*⁷ menjelaskan bahwa pertama, *ta'aruf* merupakan sarana yang tepat dan baik untuk mengenal dan menemukan calon pendamping hidup secara Islami. Kedua, motivasi untuk melakukan *ta'aruf* adalah keinginan untuk segera menikah. Ketiga, terdapat kepercayaan dan niat pada perempuan yang menikah dengan *ta'aruf* bahwa menikah adalah ibadah kepada Allah sebagai landasan untuk memilih *ta'aruf*. Keempat, penyesuaian yang dilakukan oleh istri, mencakup empat hal, baik itu melalui penyesuaian dengan suami, peran, keluarga pasangan, maupun keuangan. Sementara penyesuaian dengan suami, ada dua hal yang penting yaitu kemauan dan kemampuan untuk membentuk *intimacy* dan komunikasi yang baik. Kelima, keberhasilan individu untuk menyesuaikan dirinya terhadap empat hal tersebut mengantarkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawadah, *warahmah*.⁷

9. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dilla Tria Febrina yang berjudul “*Intimacy* Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf* (Studi Kasus pada Dua Pasangan yang Menikah pada Fase Dewasa Awal di Kota Bandung)” menjelaskan bahwa kedua pasangan dalam penelitian ini telah dapat memenuhi *intimacy* mereka sendiri, meskipun pada

⁷Tri Yani, Mirra Noor Milla, “Studi Fenomenologi Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf*.” *Jurnal Psikologi*, no.1 (2011): 33-46, <http://103.193.19.206/index.php/psikologi/article/view/5449> .

beberapa subjek terdapat sebuah dimensi *intimacy* yang belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.⁸

10. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Asaas Putra yang berjudul “Studi Fenomenologi *Ta’aruf* Sebagai Cara Menentukan Pasangan Hidup Pada Partai Keadilan Sejahtera” menjelaskan bahwa *ta’aruf* adalah sebuah hubungan antarpribadi yang kemudian dikembangkan menjadi model pencarian pasangan hidup yang menyertakan *wasilah* (perantara), di mana di dalamnya terdapat komunikasi antar pribadi untuk membangun sebuah hubungan antarpribadi, dengan batasan sesuai dengan aturan agama Islam. Selain itu juga, *ta’aruf* berfungsi untuk meminimalkan perbedaan atau dalam rangka mencari kesamaan (ke-sekufu-an).⁹

B. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan teori-teori beserta dalil-dalil yang mana nantinya dapat dijadikan sebuah acuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

⁸Dilla Tria Febrina, “Intimacy Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf (Studi Kasus pada Dua Pasangan yang Menikah pada Fase Dewasa Awal di Kota Bandung)”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

⁹Asaas Putra, “Studi Fenomenologi Ta’aruf Sebagai Cara Menentukan Pasangan Hidup Pada Partai Keadilan Sejahtera.” *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, no.2 (2015): 209-223, <http://journals.telkomuniversity.ac.id/liski/article/view/823>

1. *Ta'aruf*

Ditinjau secara bahasa, *ta'aruf* berasal dari kata bahasa Arab yaitu ” *تَعَارَفَ* ” yang artinya “berkenalan” atau untuk saling mengenal.¹⁰

adapun secara istilah *ta'aruf* merupakan proses dua orang untuk saling mengenal guna untuk saling memahami dan mengerti. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka *ta'aruf* berarti “ Aktivitas saling mengenal , memahami dan mengerti untuk tujuan mulia yaitu meminang dan menikahi”.¹¹ Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat [49] : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti” (QS. Al-Hujurat : 13)¹²

Menurut Ari Puspita *ta'aruf* adalah proses pengenalan guna terwujudnya sebuah pernikahan. Bukan hanya sekedar ingin kenal dan mencoba siapa tahu berjodoh, namun *ta'aruf* menjadi sebuah proses mulia karena di dasarkan pada niat mulia dan suci. *Ta'aruf* juga menjaga kesucian sebuah hubungan di atas nilai-nilai ke-Tuhanan. Menjaga kehormatan baik diri sendiri maupun pasangan. Tidak juga dilakukan di sembarangan tempat tanpa didasari aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga

¹⁰Eliyyil Akbar, *Ta'aruf* ..., 56

¹¹M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* , (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 22-23.

¹²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an* ..., 931.

mengajak keterlibatan orang-orang yang dapat dipercaya yang nantinya akan memberikan kenyamanan dan arahan.¹³

Menurut Abdullah, *ta'aruf* adalah sebuah proses mengenal dan penajakan calon pasangan seumur hidup dengan bantuan dari seseorang atau sebuah lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai proses awal untuk menuju jenjang pernikahan.¹⁴

Menurut Imtichanah, *ta'aruf* berasal kata dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan yang dimaksud di sini masih mempunyai makna yang umum meliputi semua kategori yang berkaitan dengan perkenalan sebagai contoh kenalan untuk menjadi teman, bersaudara ataupun yang lainnya. Secara khusus *ta'aruf* diartikan sebagai metode berkenalan untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang calon istri ataupun suami tanpa melalui sebuah proses pacaran.¹⁵

Ta'aruf adalah suatu proses perkenalan dimana bertujuan untuk mewujudkan sebuah pernikahan. Tidak cukup hanya ingin kenal tetapi juga untuk coba-coba siapa tahu jodoh. *Ta'aruf* menjadi mulia disebabkan niatnya yang suci. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, seseorang akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Mengenai hal ini Imam Ahmad, dan juga Imam Hanafi bersepakat bahwa niat mencakup

²¹Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), 19

¹⁴Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, Cet.19, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), 211.

¹⁵Leyla Imtichanah, *Ta'aruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam)*. (Jakarta : PT Elex Media Komput indo, 2012), 3.

dari sepertiga ilmu mengingat dari perbuatan manusia terdiri dari niat yang ada dalam hati, ucapan dan juga tindakan. Niat yang baik juga haruslah dicapai dengan cara yang baik.¹⁶

Dalam hal membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan langkah paling pertama yang harus dipersiapkan secara teliti dan tepat. Ketelitian dalam memilih pasangan hidup sebagai penentu akan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga kedepannya. Begitu juga dalam menentukan kriteria untuk calon pasangan hidup, Islam menetapkan dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama yaitu kriteria secara umum, seperti cantik kaya, dari keluarga yang shalih, dan ketaatannya pada agama. Adapun untuk yang kedua adalah kriteria secara subjektif, seperti : gaya bicara, penampilan fisik, pembawaan sifatnya dan domisili.

2. Tata Cara Pelaksanaan *Ta'āruf*

Karena adanya perbedaan antara *ta'āruf* dan pacaran, tentu prosedur dalam pelaksanaan *ta'āruf* juga harus sesuai dengan apa yang telah ada dalam *syariat* Islam. Adapun tata cara pelaksanaan *ta'āruf*, sebagai berikut :

- a. Harus adanya pengenalan (*ta'āruf*) dengan berdasarkan batas-batas yang telah diperbolehkan dalam *syariat* Islam, seperti tidak berduaan atau bercampur baur dengan seseorang yang ukan *mahram*.

¹⁶Ari Pusparini, *Agar ...*, 19-20.

- b. Adanya sebuah visi yang jelas baik dari laki-laki maupun wanita yang sesuai dengan *syariat* Islam jelaskan.
 - c. Adanya keterlibatan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada suatu pilihan yang tepat.
 - d. Penentuan pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan juga ketertarikan, dan keduanya dapat berperan secara seimbang.
3. Perbedaan *Ta'aruf* dengan Pacaran

Ta'aruf adalah suatu hubungan yang dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab yang disertai adanya kesungguhan untuk segera melaksanakan pernikahan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Sedangkan dalam pacaran dapat dimulai kapan saja, meskipun belum baligh, dan dapat pula diakhiri kapan saja dengan tidak adanya pembicaraan yang serius untuk menuju pernikahan.¹⁷

Pacaran mengharuskan adanya perlakuan khusus antara seseorang dan kekasihnya. Sang pacarpun tidak akan merasa lebih sempurna apabila di perlakukan sama saja dengan yang selain darinya.

Bahkan ia akan menuntut sesuatu yang lebih, ke luar rumah harus berdua saja, makan berduaan, atau menjalankan aktivitas apapun hanya berdua.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan sebuah konsep *ukhuwah islamiyyah* yang selama ini kita kenal. Antara muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara. Ukhuwah mengatur hubungan antara perempuan dan

¹⁷Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: Era Adicipta Intermedia, 2010), 30.

laki-laki sesuai dengan syariat, tidaklah mengkhususkan antara satu dan yang lainnya, apalagi hal itu dilakukan secara berlebihan.¹⁸

Tujuan adanya *ta'aruf* adalah lebih menjaga diri kita dari fitnah karena disitu disyaratkan adanya seorang pendamping. Sedangkan dalam pacaran tidak ada pihak yang menjadi pendamping, sehingga sangat mudah timbul fitnah atau bahkan yang lebih parah lagi adalah terjadi hamil sebelum pernikahan. Dalam Islam pacaran masuk dalam kategori perbuatan maksiat.¹⁹

Ta'aruf (perkenalan) yang ada dalam Islam tentu harus sesuai dengan koridor *syariat* yang telah ditetapkan. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, tidak bakal itu dilakukan secara sengaja atau tidak, justru malah menyalah gunakan kata *ta'aruf* sebagai pengganti kata pacaran. Padahal antara *ta'aruf* dan pacaran itu berbeda. Adapun perbedaan di antara keduanya sebagai berikut:

- a. *Ta'aruf* lebih memprioritaskan hubungan yang trasendental, di mana dalam syariat Islam, ia merupakan perbuatan yang begitu mulia karena dengan cara inilah kita bisa menjaga kesucian diri dari apa yang dilarang oleh agama. Sedangkan pacaran adalah salah satu perbuatan yang dapat mendekatkan kepada perzinaan dan hal ini dilarang dalam agama Islam.

¹⁸*Ibid.*, 31.

¹⁹Felix Y Siauw, *Udah Putusin Aja!*, (Jakarta: Mizania Pustaka, 2013), 35.

- b. Tujuan *ta'aruf* sendiri sudah jelas untuk menuju ke jenjang pernikahan, sedangkan dalam berpacaran tujuannya sangatlah variatif.
- c. Jangka waktu untuk *ta'aruf* maksimal adalah tiga bulan. Kalaupun sekiranya lebih dari itu, biasa sudah bukan termasuk dalam *ta'aruf* lagi, melainkan sedang dalam masa persiapan untuk pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang waktunya cenderung sekitar satu tahun lebih.
- d. Orang yang sudah lebih berani untuk melakukan *ta'aruf*, berarti mempunyai mental yang jauh lebih siap untuk menuju kejenjang pernikahan karena memang tujuan dari awal adalah menikah. Sedangkan orang pacaran tujuan mereka melakukan itu belum tentu untuk menikah kedepannya.
- e. Terlalu lama menjalin hubungan dengan lawan jenis justru akan menjadikan hati kotor. Padahal belum tentu mereka menikah. Berbeda halnya dengan *ta'aruf* yang mempunyai jangka waktu hanya sebentar saja.
- f. Ketika menjalani proses *ta'aruf*, di larang untuk berbohong dan wajib untuk jujur, pelaku *ta'aruf* menceritakan dirinya apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang di dalamnya cenderung untuk menonjolkan kebaikan satu sama lain selama masa pacaran.
- g. *Ta'aruf* dalam proses pelaksanaannya menggunakan perantara dan memiliki beberapa kriteria secara khusus. Karena dalam ajaran

syariat Islam dilarang berduaan dengan selain *mahram* atau disebut dengan *khalwat*, sehingga adanya seorang perantara membolehkan adanya proses sosial tersebut.

Maka tidaklah pantas menjadikan istilah *ta'aruf* untuk melindungi diri dari kejahiliyahan pacaran, apalagi seseorang yang telah mengetahui wawasan Agama. Dosa yang telah dia lakukan karena pacaran tidak luput dari catatan para malaikat dan penglihatan Sang Kholiq.²⁰

4. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait Pelaksanaan *Ta'aruf*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan *ta'aruf*.²¹

- a. Sebelum terjadinya akad nikah, maka baik laki-laki maupun perempuan statusnya adalah orang lain. Tidak ada hubungan *mahram*-an sama sekali. Merka tidak diperbolehkan untuk saling berduaan, saling bercengkrama, dan lain sebagainya. Baik hal itu dilakukan secara langsung ataupun melalui media yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Ahmad dari Jabir bin Samrah

r.a :

حَطَبُ عُمَرُ النَّاسَ بِالْحَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَخْلِفُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بِجُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ

²⁰Asri Widiarti, *Tak...*, 31.

²¹Ammi Nur Baits, "Bagaimana Cara Ta'aruf?", dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/30137-bagaimana-cara-taaruf.html> diakses pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 jam 13.00 WIB.

الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ
فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

“Umar berkhotbah di hadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata; “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdiri di tempat seperti tempatku ini kemudian beliau bersabda: “Pujilah oleh kalian para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian akan datang suatu kaum, salah seorang diantara mereka bersumpah sebelum diminta bersumpah dan bersaksi di atas persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, barangsiapa diantara kalian yang ingin mendapatkan baunya surga hendaklah dia berpegang teguh kepada Jama'ah, karena setan bersama orang yang sendirian sedangkan kepada dua orang akan menjauh, dan janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan wanita (yang bukan muhram) karena sesungguhnya orang yang ketiga darinya adalah setan, barangsiapa kebajikannya membuatnya senang dan kesalahannya membuat dia bersedih maka dia adalah seorang mukmin” (HR. Ahmad No.177)²²

Setan akan menjadi pihak ketiga, tentu hal ini dilakukan bukan untuk merebut calon pasangan yang dimiliki. Namun mereka bertujuan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat yang lebih parah lagi

- b. Luruskan niat, bahwa tujuan seseorang melakukan *ta'aruf* benar-benar karena sebuah kebaikan yaitu ingin menikah. Bukan karena ingin koleksi kenalan, dan semua perbuatan yang menjerumus pada ketidakseriusan. Membuka peluang dalam memberikan harapan palsu kepada orang lain. Yang mana tindakan ini termasuk sikap yang mempelembatkan orang lain, dan bisa termasuk sebuah kezaliman.

²²Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. IV, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 52-53.

Sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* riwayat Bukhari dari Anas

r.a :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaksempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Imam Bukhari No. 13)²³

Sebagaimana dirinya tidak ingin menerima sikap yang seperti itu, maka dilarang untuk bersikap ke orang lain seperti itu juga.

c. Menggali data pribadi, dapat dilakukan dengan cara bertukar biodata.

Kedua calon pasangan bisa saling menuangkan biografinya secara tertulis. Sehingga tidak harus melakukan agenda untuk bertemu dan saling bercerita. Tulisan dapat mewakili lisan, meskipun semua tidak harus untuk dibuka. Ada beberapa bagian yang harus diceritakan terus terang, terutama berkaitan dengan data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga. Dan ada juga yang tidak harus diketahui oleh orang lain.

Jika memerlukan data tambahan dan keterangan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi secara langsung, akan tetapi melalui pihak ketiga baik itu orang tua, kakak lelakinya, orang yang dipercaya atau yang lainnya.

²³Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, alih bahasa Ghazirah Abdi Ummah, Fathul Baari Penjelasan Shahih Al Bukhari, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), I: 95.

- d. Setelah berlangsungnya *ta'aruf*, bisa jadi mereka belum bertemu karena hanya melalui tukar biografi. Maka itu bisa dilanjutkan dengan *nazar*. Sabda Rasulullah riwayat Tirmidzi :

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

"Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua" (HR. Tirmidzi No. 1087)²⁴

Nadzar dapat dilakukan dengan datang langsung kerumah calon pengantin perempuan, sekaligus menghadap langsung kepada orang tuanya.

5. Syarat untuk Menjadi *Murabbi*

Murabbi adalah seseorang yang memimpin dalam jalannya *halaqah* (kelompok, pengajian, mentoring, *ta'lim* dan yang sejenisnya). Di kalangan beberapa aktivis dakwah, *murabbi* juga di maknai sebagai ustadz, pembina, mentor, *naqib*, *mas'ul* dan *qiyadah*.

Adapun dalam proses menjalankan *ta'aruf murabbi* adalah perantara atau orang terdekat yang mengenal lebih mendalam kepribadian seseorang yang akan melaksanakan *ta'aruf*, seperti orang tua, guru yang mengajar ngaji, atau sahabat yang telah dipercaya, sehingga informasi dapat di gali dari *murabbi* tersebut dan menjelaskan secara akurat dan benar serta menyeluruh sesuai dengan kepribadian individu tersebut.

²⁴Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), II: 832.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi *murabbi* dalam pelaksanaan *ta'aruf* yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai wawasan yang luas tentang Islam sebagai *minhajul hayah* (metode hidup), khususnya menguasai dalam kurikulum *halaqah*.
- b. Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan dan merespon suatu permasalahan.
- c. Mempunyai kemampuan dalam penyampaian ide dan pengetahuannya terhadap orang lain.
- d. Mempunyai akhlak yang baik.

6. *Nazar*

Nazar (melihat) calon pasangangan hidup baik laki-laki maupun perempuan disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Agar tidak ada istilah menyesal kedepannya dan hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menikah berdasarkan rasa saling mencintai.

- a. *Nazar* dibagi atas 2 jenis :²⁵

1) *Nazar Resmi*

Nazar yang pertemuannya di sepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga adanya persiapan diantara keduanya. Misalnya *nazar* dilaksanakan di rumah orang tua dari pihak perempuan.

²⁵Ammi Nur Baits, "Ta'aruf Sebelum Menikah", dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/26491-taaruf-sebelum-menikah.html> diakses pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 jam 13.30 WIB.

2) *Nazar* tidak resmi

Nazar yang dilakukan secara diam-diam dari pihak laki-laki, sementara dari pihak perempuan tidak mengetahuinya. Sebagaimana dari sahabat Jaabir bin Abdillah menceritakan :

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ فَكُنْتُ أَنْخَبُ لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

“Aku melamar seorang gadis dari bani Salimah. Aku sembunyi-sembunyi untuk mengintipnya di balik pelepah kurma, hingga aku bisa melihat bagian anggota badannya yang membuatku tertarik untuk menikahnya. Lalu aku menikahnya” (HR. Ahmad 14960).²⁶

Dalam kondisi *Nazar* tidak resmi, seorang laki-laki diperbolehkan melihat bagian yang umumnya terlihat ketika perempuan berada di rumahnya, seperti kepala, leher, atau kaki.

b. Anggota badan yang boleh diperlihatkan ketika *Nazar*

Dalam Ensiklopedia Fikih diterangkan adanya perbedaan ulama mengenai batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan :

²⁷

- 1) Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hambali sepakat bahwa bagian anggota badan yang boleh di nadzor ketika seorang laki-laki datang melamar adalah wajah dan

²⁶Al-Imam Ahmad bin Hanbal , *Musnad...*, 1040.

²⁷*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, (Kuwait : Wizarah al auqaf wa al suun al Islamiyah, 1990), III: 199.

kedua telapak tangan (termasuk punggungnya), sampai ke pergelangan tangan. Wajah bertujuan untuk menilai kecantikan, sementara untuk telapak tangan bertujuan untuk menilai kesuburan badan.

2) Sementara Hanafiyah dalam sebagian riwayatnya memperbolehkan melihat kaki, karena kaki menurut madzhab hanafiyah bukan merupakan aurat.

3) Hambali memperbolehkan untuk melihat bagian yang biasa kelihatan, seperti haknya kepala (tanpa jilbab), leher, atau kaki

Dan kesimpulan yang lebih tepat, bahwa pendapat jumhur ulama diterapkan untuk yang *nazar* resmi. Ketika laki-laki yang mempunyai niatan untuk melamar ingin bertemu dengan perempuan yang dia lamar, maka bisa datang ke rumahnya dan melihat wajah dan telapak tangan.

Sementara untuk anggota tubuh lainnya, hanya boleh terlihat ketika *nazar* dilaksanakan secara tidak resmi.

